

## Prabowo Jawab Kesediaannya Jadi Capres di Rapimnas Gerindra 30 Juli

JAKARTA (IM) - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, seluruh kader sepakat mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Namun, Prabowo baru akan menjawab kesediaan maju sebagai capres di Rapimnas Gerindra akhir bulan ini.

“(Rapimnas) 30 Juli di SICC Sentul,” kata Dasco saat dihubungi, Rabu (20/7).

Diketahui, Partai Gerindra sudah bulat menginginkan Prabowo Subianto menjadi capres pada Pilpres 2024. Bahkan, Gerindra juga sudah mengantongi nama kandidat cawapres yang akan berpasangan dengan Prabowo.

Perihal nama kandidat cawapres pasangan Prabowo itu pun sempat disampaikan Dasco. Namun, pembahasan cawapres Prabowo baru akan dilakukan setelah Rapimnas Gerindra pada Agustus 2022.

“Saya tidak bisa bicara mengenai masalah cawapres lebih lanjut, karena, sesuai anggaran dasar, hal ini akan dibicarakan setelah rapimnas, walaupun nama sudah di kantong,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7) lalu.

Dasco mengatakan Rapimnas akan menjadi forum untuk memunculkan nama capres dari Gerindra. Di forum itulah Prabowo akan menjawab desakan para kader untuk bersedia maju capres pada perhelatan Pilpres 2024.

“Jadi kan mekanisme di Partai Gerindra bahwa untuk forum memunculkan nama capres itu harus dilakukan di forum setingkat munas, yaitu di rapimnas, dalam rapimnas kemudian akan ditanyakan atau jawaban ke Pak Prabowo tentang ketersediaan, dicapreskan oleh Partai Gerindra,” ucap Dasco. ● **mei**

## Mahfud Disebut Capres Terkuat dari Tokoh NU Versi Indopol

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud Md memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dari tokoh NU versi survei Indopol. PKB mengaku heran atas hasil survei tersebut.

“He-he-he..., biarin saja, temuannya nggak ketemu di akalku, suka-suka sajalah,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Rabu (20/7).

Jazilul menyebut Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin-lah yang paling jelas tokoh NU. Dia mengingatkan Cak Imin merupakan cucu pendiri NU, KH Bisri Sansuri.

“Bagi saya, yang pasti Gus Muhaimin paling jelas NU-nya, cucu muasis atau pendiri Nahdlatul Ulama, KH Bisri Sansuri,” ucapnya.

Namun anggota Komisi III DPR ini tak ambil pusing. Dia memastikan PKB akan fokus mendorong Cak Imin jadi capres. “Kami fokus saja berjuang mendorong Gus Muhaimin maju menjadi capres dengan modal komitmen ke-NU-an, pengalaman politik dan elektoral PKB 9,69 persen. Wong yang tidak punya modal partai saja percaya diri maju capres kok,” ujarnya.

Sebelumnya, lembaga survei Indopol merilis elektabilitas capres 2024 pilihan

warga Nahdlatul Ulama (NU). Hasilnya, elektabilitas Menko Polhukam Mahfud Md tertinggi, sedangkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketiga.

Survei ini dilakukan pada 24 Juni-1 Juli 2022 dengan melibatkan 1.230 responden yang sudah menikah atau di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Adapun margin of error survei pada kisaran +/- 2,8%. Tingkat kepercayaan survei diklaim berada di angka 95 persen.

Berikut ini hasil survei elektabilitas capres para tokoh NU: Mahfud Md 17,48%, Khofifah Indar Parawansa 11,87%, Cak Imin 9,02%, KH Yahya Cholil Staquf 4,55%, Said Aqil Siradj 2,85%, Yaqut Cholil Qoumas 2,44%, dan Lainnya 3,01%.

TT/TJ 48,78%

Kemudian Indopol juga bertanya kepada para responden terkait keputusan PKB mengajukan Cak Imin jadi capres. Hasilnya, 24,72 persen responden tidak setuju Cak Imin jadi capres.

Berikut hasilnya soal setuju Cak Imin diusung capres: Setuju 20,24%, Tidak setuju 24,72%, tidak tahu atau tidak jawab 55,04%. ● **mei**

## Istri Maming Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK soal Suap Izin Tambang

JAKARTA (IM) - Erwinda Mardani, istri mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedianya penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Erwinda untuk kali kedua pertama setelah panggilan pertama pada pekan lalu tidak dipenuhi.

“Erwinda, ibu rumah tangga, tidak hadir namun konfirmasi pada Tim Penyidik perihal ketidakhadirannya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/7) malam.

Selain Erwinda, satu ibu rumah tangga lain bernama Nur Fitriani Yoes Rachman juga tidak hadir. Menurut Ali, Fitriani tidak memberikan konfirmasi kepada penyidik.

Dari tiga saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan, hanya Paman Maming, Muhammad Bahrudin yang memenuhi panggilan. KPK kemudian memeriksa dugaan Bahrudin ditunjuk sebagai direktur perusahaan tambang oleh Maming.

Dalam informasi yang Ali sampaikan, Bahrudin memang menjabat posisi menereng di tiga perusahaan tambang. Ia tercatat sebagai Komisaris PT Angsana Terminal Utama, PT Trans Surya Perkasa, dan PT Permata Abadi Raya.

“(Bahrudin) hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan penunjukan saksi sebagai salah satu direktur dari perusahaan pertambangan oleh pihak yang terkait dengan perkara ini,” ujar Ali.

Mardani H Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tahun 2011. Ketua DPD PDI-P Kalimantan Selatan itu kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski demikian, KPK menyatakan akan tetap melakukan penyidikan. Sebab, praperadilan hanya menguji aspek formil penetapan tersangka. Dalam perkara ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan menggeledah apartemen Maming di Jakarta. ● **mei**

## MK Tolak Penggunaan Ganja Medis untuk Kesehatan

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan.

Gugatan itu perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 itu diajukan Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar ketua MK Anwar Usman dalam persidangan, Rabu (20/7).

MK menilai, materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan. Menurut MK, permohonan para pemohon merupakan bagian dari kebijakan terbuka DPR dan Pemerintah untuk mengkaji apakah ganja bisa digunakan untuk medis.

Para penggugat meminta MK untuk mengubah Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika untuk memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis. Mereka juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 8 Ayat (1) yang berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan inkonstitusional. ● **mei**

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## SIDANG PUTUSAN MK TERKAIT UU NARKOTIKA

Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra (kiri) berbingkang dengan anggota Majelis MK Suhartoyo (kanan) dan Wahiduddin Adams (tengah) dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/7). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

## Walau Gaji Para Kepala Daerah Dinaikkan, Tetap Saja Tak Bisa Nomboki Biaya Politik

Calon kepala daerah disebut mesti merogoh uang Rp50 miliar - Rp75 miliar kalau mau menang dalam pemilihan kepala daerah.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut kepala daerah pernah meminta bantuan agar penghasilannya dinaikkan. Namun, penghasilan itu tetap tidak bisa nomboki biaya politik.

Alex mengatakan saat itu, KPK sedang melaksanakan program koordinasi dengan kepala daerah. Ia lantas menawarkan penghasilan itu naik menjadi Rp200 juta. Hal ini disampaikan Alex saat memberikan materi dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang diikuti kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemarin.

“Saya tanya, Bapak minta

berapa? Rp100 juta? Rp200 juta per bulan? Dia bingung sendiri jawabnya. Oke lah saya bilang, Rp200 juta oke ya,” kata Alex sebagaimana dikutip dari Youtube ACLC KPK, Rabu (20/7).

Lalu Alex mengungkapkan bahwa berdasarkan survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rata-rata calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya Rp 20 miliar - Rp30 miliar. Namun, jumlah tersebut tidak memberikan jaminan kemenangan.

Jika ingin menang, calon kepala daerah mesti merogoh uang hingga Rp50 miliar - Rp75 miliar. Sebab, terdapat hubungan jumlah uang yang dikeluarkan dengan keterpi-

lian mereka.

Dengan pengeluaran sebesar itu, kata Alex, walaupun penghasilan kepala daerah dinaikkan menjadi Rp200 juta, pendapatan mereka dalam 5 tahun tetap tidak bisa menutup modal yang dikeluarkan.

“Rp200 juta lima tahun dapat berapa Bapak? Kita ambil paling rendah saja Rp20 miliar, tetap enggak nutup,” tutur Alex.

Mantan Hakim itu membenarkan bahwa modal menjadi calon kepala daerah juga disponsori pengusaha. Namun, sponsor itu pun tidak gratis. Para pengusaha akan meminta uang itu dikembalikan oleh calon kepala daerah terpilih dalam bentuk proyek.

“Bentuknya apa? Proyek. Akhirnya proyek bagi-bagi. PBJ, terutama konstruksi itu,” ujar Alex.

Menurutnya, karena pola semacam itu pada akhirnya

kosong. Sebab, hampir semua pengadaan barang dan jasa diatur. Jika berada di wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah, maka kepala daerah itu akan mengobrol izin eksploitasi sumber daya alam.

“Akhirnya hutannya rusak. Bekas galian tambang di mana-mana enggak terpulihkan kerusakannya alam. Itu fakta bapak ibu sekalian,” tutur Alex.

Oleh karena itu, KPK merekomendasikan setengah kebutuhan partai politik dibi-

ayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harapannya, kata Alex, dana tersebut akan dikelola partai dengan transparan dan profesional sehingga untuk menjadi calon kepala daerah kader partai tidak mengeluarkan uang mahar. “Ketika partai mencalonkan kadernya menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, harapannya enggak ada lagi model seperti mahar dan sebagainya, itu fakta bapak ibu sekalian,” ungkapnya. ● **han**

## Habib Rizieq Bebas Bersyarat, PA 212: Statusnya Tahanan Kota

JAKARTA (IM) - Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) bebas bersyarat, Rabu (20/7). Ia baru bebas murni pada 10 Juni 2023.

Setelah ke luar dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Rizieq langsung menuju Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menemui kerabatnya, sebelum berangkat ke Megamendung, Jawa Barat.

Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA 212) Slamet Ma'arif, usai mengunjungi Rizieq, mengatakan, Habib Rizieq masih dinyatakan bebas bersyarat, dan berstatus tahanan kota.

“Tadi sekitar jam 07.18 WIB beliau sampai di Petamburan mendapatkan hak beliau untuk bebas bersyarat, jadi sekarang beliau statusnya tahanan kota, berkumpul bersama kita semua dan keluarga,” ujar Slamet, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA 212) Slamet Ma'arif, di Petamburan III, Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (20/7).

## 300 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Lakukan Evakuasi Golden Eagle

BLORA (IM) - Proses evakuasi puing pesawat T-501 Golden Eagle, yang jatuh di Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah, dilanjutkan, Rabu (20/7). Proses yang dilakukan adalah evakuasi badan pesawat.

Anggota Tim Reaksi Cepat BPBD Blora Agung Tri membenarkan informasi tersebut. Menurut Agung, evakuasi puing pesawat pagi ini dilakukan dari pihak TNI. “Masih (ada kegiatan hari ini), evakuasi badan pesawat hari ini oleh TNI,” kata Agung Tri kepada wartawan, Rabu (20/7).

Sementara itu, dikutip dari siaran pers yang diunggah laman resmi blorakab.go.id, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menjelaskan yang terlibat dalam evakuasi lebih dari 300 personel ditambah

Kendati demikian, Slamet bersyukur dengan kedatangan Habib ke kediamannya. Karena, selain datang dalam keadaan sehat, kedatangan Habib adalah bagian dari silaturahmi sembari melepas rindu dengan teman-teman seperjuangannya.

“Alhamdulillah beliau sehat wal afiat tadi juga disampaikan trimakasih juga kepada keluarga beliau oleh beliau pada pengacara dan pada semua pihak yang mendoakan beliau,” tuturnya.

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas merespons pembebasan bersyarat Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) hari ini.

“Alhamdulillah. HRS dinyatakan Hari ini bebas bersyarat. Hal ini tentu harus kita syukuri dan sambut gembira karena seorang tokoh yang punya pengikut banyak di negeri ini akan bisa kembali berkumpul dan bertatap muka dengan jamaahnya,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya. ● **han**

## Wakil Bupati Banyumas Diperiksa KPK terkait Dugaan Korupsi Eks Bupati

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengutus kasus baru yang menjerat mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS). Sejumlah saksi diperiksa, Rabu (20/7), salah satu di antaranya Wakil Bupati (Wabup) Banyumas, Sadewo Tri Lastiono.

Selain Sadewo, KPK juga memanggil 8 saksi lainnya. Mereka adalah Mundjirin Engkun Suparmadiredjo merupakan mantan Bupati Semarang, seorang pensiunan bernama Tugino, pihak Swasta bernama Sartono, Kepala Seksi Penyelenggaraan Per mukiman di DPKPLH Banjarnegara, Meirina Dwi Hartika.

Kemudian, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Veriyanto (pihak Swasta), Afton Saefudin dan Bintang Narsasi, serta seorang Satpam bernama Rohiman. Mereka diminta hadir ke Mako Brimob Purwokerto untuk

diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Hari ini (20/7) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi di pemerintahan kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2021, untuk tersangka BS dkk. Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Purwokerto,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (20/7).

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka. Kali ini, Budhi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keikutsertaannya dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara serta penerimaan sejumlah gratifikasi.

Budhi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Budhi diduga dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara,

Jawa Tengah, Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Budhi Sarwono ditetapkan kembali sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan secara detail siapa saja pihak-pihak yang turut ditetapkan sebagai tersangka bersama Budhi Sarwono.

Budhi Sarwono sebelumnya telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia diduga telah menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara ke sejumlah aset.

Bahkan, dalam kasus yang lain, Budhi telah divonis bersalah. Dia terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Banjarnegara. Budhi divonis 8 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan. ● **han**



FOTO: ANT

**AKTIVASI PENGGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL**  
Operator melakukan aktivasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat, di Padang, Rabu (20/7). Pemprov Sumbar meluncurkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan memudahkan, diantaranya penanganan dan pengendalian COVID-19 berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), verifikasi dan validasi data penduduk yang menerima bansos.

PENGUMUMAN	PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar HEMERA ABADI ("Perseroan") tertanggal 15 Juli 2022. No. 12, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH, LL.M, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk melakukan pembubaran dan proses likuidasi terhadap Perseroan dan kepada Kreditor yang mempunyai hak tagih kepada Perseroan dapat mengajukan tagihan-tagihannya kepada Perseroan (Kantor Perseroan) dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai bukti-bukti yang sah.	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GAJA MAHA CIPTA ("Perseroan") tertanggal 15 Juli 2022. No. 13, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH, LL.M, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk melakukan pembubaran dan proses likuidasi terhadap Perseroan dan kepada Kreditor yang mempunyai hak tagih kepada Perseroan dapat mengajukan tagihan-tagihannya kepada Perseroan (Kantor Perseroan) dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai bukti-bukti yang sah.
Demikianlah Pengumuman ini guna memenuhi pasal 147 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.	Demikianlah Pengumuman ini guna memenuhi pasal 147 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
TTD Likuidator Perseroan	TTD Likuidator Perseroan